



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6579/2021  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penelitian dan pengembangan kesehatan sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penasihat;
  - b. pengarah; dan
  - c. pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draft rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
  - d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
  - e. melakukan pelaporan progress capaian Tim kepada Pengarah.
- KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6579/2021  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan  
Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- III. Pelaksana  
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- a. Ketua : Dr. Nana Mulyana (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
- b. Wakil Ketua : 1. Riati Anggriani, SH, MARS, M.Hum (Analisis Kebijakan Ahli Utama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan)  
2. Drs. Ondri Dwi Sampurno, Apt., M.Si (Peneliti Ahli Madya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan)
- c. Anggota :
1. Prof. Dr. Dede Anwar Musadad, SKM.,M.Kes (Peneliti Ahli Utama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan)

2. Prof. Dr. Rustika, SKM, M.Si (Peneliti Ahli Utama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan)
3. Prof. Sri Irianti, SKM., M.Phil., Ph.D (Peneliti Ahli Utama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat)
4. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes (Peneliti Ahli Madya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan)
5. Irene Lorinda Indalao, S.Si., M.Sc, Ph.D (Peneliti Ahli Muda, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan)
6. Dr. Agung Dwi Laksono, SKM., M.Kes (Peneliti Ahli Madya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan)
7. Dini Yulianti, S.Sos, MKM (Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
8. Ali Usman, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi)
9. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Hukum, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
10. Ani Nurhayati, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi)
11. Lintang Krina Ermaya, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Hukorpeg, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)

12. Bagus Ramadian, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Muda, Hukorpeg, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
13. Dini Nugrahini, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Hukorpeg, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
14. Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Hukorpeg, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
15. Ajeng Tyas Widowati, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
16. Nina Aryani, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
17. Yoga Nara Yulian, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala, Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002